

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Bali dan Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Provinsi Bali

Provinsi Bali adalah salah satu dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. Sebelum terbentuk menjadi sebuah provinsi, Bali dahulu termasuk kedalam bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang terdiri dari Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. Disahkan menjadi provinsi melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bali resmi berdiri dengan ibu kota provinsi yang terletak di Kota Singaraja dan kemudian pada tahun 1960 berpindah ke Kota Denpasar.⁷⁷

Secara administratif, Provinsi Bali dibagi atas 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya, yaitu Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kota Denpasar. Secara Geografis, Bali terletak di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Pulau Jawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Lombok. Dipisahkan oleh dua Selat yaitu Selat Bali dan Selat Lombok. Luas wilayah adalah sekitar 5.636,66 km² atau sekitar 563.666 Ha.⁷⁸

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, penduduk Bali berjumlah 4.246.000 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Denpasar dengan mayoritas

⁷⁷ Internet, 28 Juni 2022, WWW: <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/>

⁷⁸ Ibid.,

penduduk menganut agama Hindu, kemudian Islam, Protestan, Katolik, Budha, Konghucu, dan lainnya.⁷⁹

b. Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar

Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tugasnya adalah melakukan pengawasan Obat dan Makanan. BBPOM secara langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar dibentuk berdasar Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM yang sudah beberapa kali diubah sampai dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diberikan tugas sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BBPOM Denpasar dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Tugas pokok UPT BPOM berdasar Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah melakukan operasional teknis di bidang

⁷⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, “*Provinsi Bali Dalam Angka 2021*”, WWW: <https://bali.bps.go.id/publication/2021/02/26/4ae96914ff22e9b79d8d6551/provinsi-bali-dalam-angka-2021.html> di akses tanggal 24 Juli 2022

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁸⁰

Visi dan Misi BBPOM Denpasar yaitu:⁸¹

Visi:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan


⁸⁰ Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2021 hal. 61


⁸¹ Internet, 28 Juni 2022, WWW: <https://denpasar.pom.go.id/view/direct/vision>

Makanan, pembagian tugas di wilayah Badan POM Provinsi Bali dibagi menjadi dua wilayah kerja, yaitu:

1. BBPOM Denpasar dengan wilayah kerja Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli
2. Loka POM di Kabupaten Buleleng dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana

Balai Besar POM Denpasar dalam melakukan perkerjaannya sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian memiliki susunan kepengurusan dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut struktur organisasi di BBPOM Denpasar dan Loka POM Buleleng :





Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM Denpasar

(Sumber, BBPOM Denpasar 2022)



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Buleleng
(Sumber, BBPOM Denpasar 2022)

c. Profil Produsen Minuman Beralkohol

1. CV. Banyu Sakti atau Isola Wine
Pabrik berlokasi di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
2. CV. Dukuh Lestari
Pabrik berlokasi di Desa Dukuh, Kabupaten Karangasem.
3. Koperasi Pemasaran Gunung Agung
Berlokasi di Jalan Kuncara Giri Nomor 99X, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber dan Responden

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Denpasar⁸²

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa daerah yang

⁸² Wawancara dengan Ni Made Anggasari selaku Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Inspeksi BBPOM Denpasar pada tanggal 10 Januari 2022

memiliki peran untuk menjalankan kebijakan dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Made Anggasari selaku Sub Koordinator Subkelompok Substansi Inspeksi. Dalam mengatur dan mengawasi produk minuman beralkohol, bidang pemeriksaan dan penyidikan melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan minuman beralkohol seperti melakukan pengawasan ke sarana produksi untuk mengecek penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), melakukan pengawasan ke sarana distribusi untuk mengecek cara distribusi atau retail pangan yang baik, dan melakukan sampling terhadap produk yang beredar di lapangan untuk dilakukan pengujian dalam rangka penjaminan mutu dan keamanannya.

Dalam menjalankan pengawasan peredaran minuman beralkohol, BBPOM Denpasar melakukan pengawasan ke sarana distribusi minuman beralkohol, seperti toko-toko retail, mengambil sampel dan pengujian produk terhadap label, izin edar, termasuk juga kandungan etanolnya. Setiap tahunnya BBPOM memiliki pedoman sampling, dimana setiap produk yang diambil sampelnya adalah produk yang sudah memiliki izin edar.

Sebelum produk beredar di pasaran, BBPOM juga melaksanakan audit *Pre-Market* terhadap produk dan sarana produksinya. Untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan pangan olahan yang baik, Bidang Sertifikasi akan melakukan audit terkait dengan layout tempat produksi dan pemeriksaan sampel minuman di laboratorium sebelum nantinya mendapatkan surat izin edar dari BPOM.

Tugas selain pengawasan peredaran produk yang dilakukan BBPOM Denpasar adalah melakukan sidak atau inspeksi. Sidak dilakukan sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan di

awal tahun. BBPOM akan menyusun rencana pelaksanaan sidak dan akan melakukan sidak sesuai dengan masing-masing target komoditi berdasarkan kajian risiko. Dalam melaksanakan sidak BBPOM mendatangi saran produksi, distribusi dan termasuk distributor importir dan retail. Pemeriksaan yang dilakukan BBPOM Denpasar selama sidak adalah melakukan pengecekan terhadap ijin edar, masa kadaluwarsa, penempatan layout terhadap produk minuman beralkohol, dokumen pembelian dan distribusi. Sidak biasanya dilakukan dalam rentang waktu 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan sekali, sesuai dengan target tiap komoditinya.

Dalam pelaksanaan sidak jika ditemukan ada minuman beralkohol yang dijual tanpa ijin edar dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di labelnya, BBPOM akan melakukan pengamanan ditempat terhadap produk tersebut, kemudian mengecek sumber pengadaannya, selanjutnya menyaksikan pemusnahan produknya yang dilakukan di depan pemilik toko dan petugas BBPOM. Pemusnahan minuman beralkohol tanpa ijin edar akan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan. Hal ini dilakukan oleh BBPOM sebagai pola tindak lanjut terhadap produk yang dijual tanpa ijin edar. Apabila pemilik toko menolak untuk melakukan pemusnahan terhadap produk yang dijualnya, petugas BBPOM Denpasar akan memberikan surat pengamanan sementara yang kemudian dilaporkan ke Pimpinan BBPOM. Jika kasus mengarah ke Pro Justisia, maka kasus akan dilimpahkan ke bidang penindakan dan ditindak lanjuti oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sanksi kepada pelaku usaha jika ditemukan produk minuman beralkohol tanpa ijin edar, yaitu sanksi administratif berupa Surat Peringatan (SP-1, SP-2, SP-3).

Selama melaksanakan tugasnya dalam pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, BBPOM Denpasar memiliki

hambatan yaitu terkait dengan peredaran produk minuman beralkohol yang digunakan untuk keperluan upacara, seperti Arak Tabuh. Selain itu pula, pengawasan terhadap produk minuman beralkohol tanpa ijin edar tidak bisa dilaksanakan oleh BBPOM sendiri, melainkan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Hambatan lainnya yaitu terhadap pemahaman masyarakat kepada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali yang masih kurang.

b. Hasil Wawancara dengan Responden

1) CV. Banyu Sakti atau Isola Wine⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager Isola Wine Bapak Agung, produk Isola Wine sekarang terdapat sejumlah 7 (tujuh) produk. Semua produk adalah olahan fermentasi anggur yang ditanam di kebun di daerah Gerokgak, Buleleng. Kemudian diolah di pabrik yang berada di Tajun, Kubutambahan.

Setiap produk yang dibuat oleh Isola Wine melewati proses perijinan yang dilakukan oleh Tim Legal Isola Wine dan Pak Agung. Hal yang pertama dilakukan adalah menguji produk di Laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan proses pengajuan Nomor Ijin Edar (NIE) di BPOM, setelah disetujui mendaftarkan Harga Jual Eceran (HJE) ke Bea Cukai untuk kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sebelum dilakukan pembotolan, produk yang akan dikemas melewati proses *Quality Control* (QC) oleh petugas di pabrik. Produk yang sudah dikemas dan belum diedarkan yang

⁸³ Wawancara dengan General Manager Isola Wine Anak Agung Putra Sumarshana Willys pada tanggal 22 Desember 2021

terdapat di gudang juga tidak luput dari proses QC oleh petugas. Dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan, diambil sampel retensi sejumlah 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) botol yang nantinya akan disesuaikan dengan hasil di awal pembotolan. Apakah kualitasnya masih sama atau ada yang berubah.

Dalam melakukan usahanya, Isola Wine mengaku mendapatkan binaan dan pengawasan dari BBPOM Denpasar yang diwakili oleh LOKA POM Buleleng dan Bea Cukai. Pengawasan yang dilakukan BBPOM lebih spesifik ke pemeriksaan sarana, memeriksa bahan baku dan bahan penolong, melakukan pengecekan di laboratorium dan jangka waktu ijin edar untuk masing-masing produk. Hasil akhir pengawasan, BBPOM akan memberikan hasil pengawasan apa yang harus dipertahankan dan yang harus ditingkatkan. Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai selama sidak adalah melihat stok produk apa saja yang masih ada, apakah stok produk sesuai dengan yang dilaporkan di Sistem Elektronik atau tidak. Setiap produk yang sudah dikemas diberikan pita cukai, jika ternyata produsen menyimpan produk yang tidak dilaporkan di Sistem Elektronik Bea Cukai maka ada pemberian denda langsung ke produsen. Selain itu, berdasarkan pembicaraan dengan Pak Agung, Bea Cukai memiliki kantor sendiri di pabrik, dan terkadang ikut bergabung untuk memonitor proses produksi.

Dikarenakan produk Isola Wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi anggur merah, maka tidak memiliki masa kadaluwarsa dan memiliki masa simpan 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) tahun. Jika ada produk yang rusak seperti warna produk yang berubah menjadi keruh maka langsung dibuang. Produk Isola Wine menurut Pak Agung

selama peredarannya di pasaran sampai saat ini belum memiliki isu pemalsuan kemasan atau label.

Hambatan yang dialami oleh Isola Wine selama melakukan pengajuan ijin edar kepada BPOM adalah lamanya proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Tetapi, ada beberapa kesempatan dimana proses pengajuan ijin edar bisa langsung diverifikasi jika ada seminar yang diadakan oleh BPOM.

2) CV. Dukuh Lestari⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama Bapak I Nengah Suparta, CV. Dukuh Lestari sekarang memiliki produk minuman beralkohol sejumlah 13 (tiga belas) produk. Semua produk adalah olahan fermentasi salak dan kelapa, juga bahan baku penolong lainnya.

Setiap produk yang dibuat oleh CV. Dukuh Lestari melewati proses perijinan yang dilakukan oleh Pak Nengah Suparta. Hal yang pertama dilakukan adalah menguji produk di Laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan proses pengajuan Nomor Ijin Edar (NIE) di BPOM, setelah disetujui mendaftarkan Harga Jual Eceran (HJE) ke Bea Cukai untuk kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sebelum dilakukan pembotolan, produk yang akan dikemas melewati proses *Quality Control* (QC) oleh petugas di pabrik. Produk yang sudah beredar dilakukan pengecekan oleh Distributor atau Sub-Distributor di masing-masing Tempat Penjualan Eceran (TPE). Jika terdapat cacat pada kemasan

⁸⁴ Wawancara dengan Direktur CV. Dukuh Lestari I Nengah Suparta pada tanggal 22 – 25 Desember 2021

produk atau kadaluwarsa maka produk tersebut akan diretur kembali ke pabrik untuk dilakukan pemusnahan di hadapan petugas Bea Cukai.

Dalam melakukan usahanya, CV. Dukuh Lestari mengaku mendapatkan binaan dan pengawasan dari BBPOM Denpasar, Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan dinas terkait lainnya. Pengawasan yang dilakukan BBPOM lebih spesifik ke pemeriksaan sarana dan produksi, memeriksa lingkungan kerja dan sanitasi pekerja atau karyawan, dokumen ijin edar, dokumen lain terkait peredaran produk minuman dan pelaporannya.

Selama menjalankan usahanya, Pak Nengah Suparta paham jika ada produk miliknya dipalsukan maka hal yang ia lakukan adalah melaporkannya ke pihak yang berwenang dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Beliau juga mengetahui bahwa produsen yang melakukan pelanggaran dalam hal menjual produk tanpa ijin edar, kadaluwarsa akan diberikan denda dan kurungan penjara, bahkan ijin edar dan ijin usaha produksinya akan dicabut.

Hambatan yang dialami oleh CV. Dukuh Lestari selama melakukan pengajuan ijin edar kepada BBPOM ada dalam proses pengajuan ijin edar. Produk yang diajukan pendaftaran ijinnya bisa memakan waktu yang lama. Dan, selain itu pihak BBPOM sudah sangat kooperatif dan mau membantu jika ada masalah atau pertanyaan dari pihak CV. Dukuh Lestari.

3) Koperasi Pemasaran Bali Gunung Agung⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Pemasaran Bali Gunung Agung (Koperasi Gunung Agung), koperasi ini bergerak di bidang pemasaran dan pengumpulan bahan baku dari para petani arak di sekitar Karangasem.

Menurut Bapak Ida Bagus Ketut Pujayasa, tugas yang dilakukan koperasi adalah menghimpun para petani arak yang sudah bergabung dan membina mereka dalam hal produksi bahan baku mentah seperti nira, kelapa atau lontar. Setiap produk dari petani dikumpulkan dan diberikan kepada pabrik-pabrik yang lebih besar dan siap untuk memproduksi minuman beralkohol dengan label dari Koperasi.

Untuk sekarang koperasi belum memiliki produk sendiri, tetapi mereka menjalin kerja sama dengan pabrik minuman beralkohol seperti CV.Dukuh Lestari. Koperasi akan mengirimkan bahan mentah yang sudah sesuai dengan standar dari pabrik dan melewati berbagai tahapan agar bisa diproduksi di pabrik.

Dalam melakukan usahanya, Koperasi Gunung Agung mendapatkan binaan dan pengawasan dari BBPOM Denpasar, Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan dinas terkait lainnya. Pengawasan yang dilakukan BBPOM lebih spesifik ke pemeriksaan sarana dan produksi, memeriksa lingkungan kerja dan sanitasi pekerja atau karyawan, dokumen ijin edar, dokumen lain terkait peredaran produk minuman dan pelaporannya.

⁸⁵ Wawancara dengan Ketua Koperasi Pemasaran Bali Gunung Agung (Koperasi Gunung Agung) Ida Bagus Ketut Pujayasa pada tanggal 22 Februari 2022

Selama menjalankan usahanya, Pak Ida Bagus Ketut Pujayasa paham jika standarisasi dan legalitas untuk membuat suatu produk minuman beralkohol sangatlah susah. Beliau juga mengetahui bahwa produsen yang melakukan pelanggaran dalam hal menjual produk tanpa ijin edar, kadaluarsa akan diberikan denda dan kurungan penjara, bahkan ijin edar dan ijin usaha produksinya akan dicabut.

Hambatan yang dialami oleh Koperasi Gunung Agung selama melakukan pengajuan ijin edar kepada BBPOM ada dalam proses pengajuan ijin edar. Produk yang diajukan pendaftaran ijinnya bisa memakan waktu yang lama. Dan, selain itu pihak BBPOM sudah sangat kooperatif dan mau membantu jika ada masalah atau pertanyaan dari pihak Koperasi Gunung Agung.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Bali

a. Dasar Hukum Pengaturan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol, diharuskan adanya sebuah dasar hukum. Dasar hukum adalah seperangkat aturan yang dipakai sebagai landasan untuk melakukan tindakan hukum. Pengaturan pengawasan minuman beralkohol diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat sampai daerah. Penyebutan minuman beralkohol tidak disebutkan secara spesifik, melainkan masuk ke kategori “minuman” atau “pangan olahan”.⁸⁶ Beberapa peraturan yang

⁸⁶ Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 7 No 2 2016, WWW: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1285/707> , hal. 128

dipakai dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Upaya pemerintah dalam hal kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah dalam hal pangan dilakukan dengan pengamanan makanan dan minuman. Pasal 49 ayat (1) menyebut pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban oleh BBPOM Denpasar sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan obat dan makanan untuk bersama pemerintah daerah dan masyarakat serta instansi terkait mengawasi peredaran minuman beralkohol sebagai olahan pangan.

Pasal 109 mengatur “tiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman harus menjamin keamanan bagi manusia, hewan, dan lingkungan”. Pasal 110 juga mengatur “tiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya”. Kedua pasal ini ditujukan kepada pelaku usaha, agar setiap produk yang diproduksi, diolah, didistribusikan agar aman bagi manusia, hewan dan lingkungan sekitar. Pelaku usaha juga diharapkan dalam mengiklankan atau mempromosikan produknya agar sesuai dan tepat dengan klaim yang diberikan. Tidak mengandung bahan-bahan yang berbeda

dengan apa yang ditulis, sesuai kandungannya dan tidak merugikan konsumen yang mengkonsumsinya.

Pasal 111 ayat (1) mengatur “makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”. Pasal ini ditujukan kepada pelaku usaha untuk dalam produksi dan pengolahan minuman beralkohol agar sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang sudah diatur oleh pemerintah supaya nantinya tidak ada produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Pasal 111 ayat (2) mengatur “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Pada ayat (3) menyebut bahwa “kemasan makanan dan minuman wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa”.

Berdasarkan isi pasal diatas, dijelaskan bahwa minuman beralkohol yang boleh beredar hanya minuman beralkohol yang sudah memiliki dan mendapat izin edar dari pemerintah, dalam hal ini BBPOM Denpasar. Tiap kemasan produk minuman beralkohol wajib diberi label sesuai dengan ketentuan, hal ini juga dilihat oleh BBPOM Denpasar sebagai salah satu objek penilaiannya dalam melakukan pengawasan ke sarana industri atau distribusi retail.

Pasal 111 ayat (5) menyebutkan “makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. BBPOM Denpasar memiliki wewenang untuk

menarik produk minuman beralkohol dari peredaran, melakukan sita produk untuk kemudian dimusnahkan produknya dan mencabut izin edar produk jika ditemukan ada produk minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan standar persyaratan kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang wajib dan harus terpenuhi agar gizi dan kesehatannya terjamin. Demi mewujudkan keamanan dan mutu pangan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pengawasan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkedaulatan. Pemerintah memiliki tujuan untuk menyelenggarakan kebutuhan dasar pangan kepada masyarakatnya, hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dimana pemerintah diberi amanat untuk menjamin bahwa tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah untuk menjaga mutu dan keamanan pangan, dalam hal ini pangan olahan yaitu minuman beralkohol bisa dilihat pada Pasal 86 Undang-Undang No 18 Tahun 2012. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, penerapan standar ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang bisa memberikan sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan jenis pangan atau usahanya.

Pasal 87 menyebut bahwa “Pengujian sebelum pangan diedarkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk atau telah memperoleh akreditasi dari pemerintah” BBPOM Denpasar dalam tugasnya sebagai lembaga pengawas obat dan makanan memiliki laboratorium sendiri. Laboratorium yang ada yaitu Laboratorium Terapetik dan NAPZA, Laboratorium Kosmetik, Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Laboratorium Pangan, dan Laboratorium Mikrobiologi.

Dalam menjaga mutu dan keamanan pangan, tiap orang dilarang menjual atau mengedarkan produknya yang tidak memiliki kesesuaian antara kemasan label yang tercantum. Pasal 91 ayat (1) menyebut “pelaku usaha yang memperdagangkan olahan pangan yang dibuat dalam negeri atau diimpor wajib memiliki izin edar”, ketentuan izin edar ini dibuat agar produk minuman beralkohol baik produksi dalam negeri maupun impor dalam peredaran produknya bisa diawasi dan tidak merugikan konsumen yang menikmatinya. BBPOM dalam tugasnya memberikan izin edar kepada setiap produk yang mengajukan izin edar, hal ini dilakukan dalam pengawasannya di pre-market yaitu sebelum produk beredar. Pengawasan setelah produk beredar oleh BBPOM biasanya melihat apakah izin edar dari produk sudah diajukan atau belum.

Pasal 97 ayat (1) menulis bahwa tiap produk minuman beralkohol, selain harus menjaga mutu dan keamanannya juga dalam kemasannya harus diberi atau mencantumkan label pangan. Pada ayat (3) menerangkan label pangan dicantumkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait produk pangan yang akan dibeli atau dikonsumsi. Informasi yang tercantum dalam label pangan berisi nama produk, daftar bahan, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi

atau mengimpor, label halal, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan yang dipakai. Ayat (4) menegaskan pencantuman tulisan pada label harus menampilkan tulisan yang dicetak dengan tegas agar konsumen yang hendak membeli produk mudah mengerti. Selain itu Pasal 99 melarang tindakan penghapusan, pencabutan, penutupan, penggantian label atau tindakan melabeli kembali dan menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pada tiap produk yang sudah diedarkan.

BBPOM dalam melakukan pengawasan ke sarana distributor atau retail selalu melihat label kemasan apakah sesuai dengan yang terdapat di di daftar usaha yang disetujui BBPOM, juga melihat kandungan etanol, dan izin edarnya.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam menjalankan tugasnya di bidang pengawasan, BBPOM harus memperhatikan aspek perlindungan bagi konsumen dan hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut bahwa “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Pasal 4 huruf c juga menyebut “hak atas konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Hal ini berarti konsumen memiliki hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan juga informasi yang jelas dan jujur mengenai barang atau jasa yang akan dipakai atau dikonsumsi. Peredaran minuman beralkohol dalam hal ini

harus diawasi agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi konsumen, maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebut “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Bali dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar. Dalam memberikan pemenuhan atas perlindungan hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan, keselamatan, mendapatkan informasi yang jelas dan benar dari produk minuman beralkohol, BBPOM Denpasar melakukan inspeksi mendadak dan kunjungan ke produsen dan distributor tiap tahunnya. Pelaksanaan pengawasan di lapangan oleh BBPOM Denpasar dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, mengingat peredaran minuman beralkohol di Bali cukup masif dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan adanya ketentuan ini, maka pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat dan

menetapkan kebijakan berupa peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menulis, “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Selain itu pada ayat (2) peraturan daerah yang dibuat harus “... wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Kebijakan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan diberikan hak untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain membuat Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk melindungi, memanfaatkan sumber daya alam dan kearifan lokal minuman fermentasi khas Bali agar bisa dinikmati oleh masyarakat Bali dan luar Bali. Diterbitkannya Pergub ini oleh Gubernur Bali dilakukan untuk mengangkat budaya dan produk kearifan lokal supaya bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk memberikan penerbitan izin produksi minuman beralkohol dan pengawasan *post-market* terhadap peredaran minuman beralkohol di Bali.

Kewenangan pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Wewenang yang dilakukan oleh BPOM untuk menjalankan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Bali diberikan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar dan Loka POM Buleleng. Kewenangan untuk

melakukan pengawasan minuman beralkohol termasuk kedalam wewenang atribusi. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menulis, “Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

BPOM memberikan kewenangan kepada BBPOM Denpasar dan Loka POM Buleleng untuk melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Tugas yang diemban sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan obat dan makanan dengan langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol:

No	Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan	Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika,		Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga

	Makanan Minuman	alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman		Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga
		Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman		
2	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol importir terdaftar minuman beralkohol (IT-MB), distributor dan sub-distributor	Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.	Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat

5) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terbit setelah adanya Keputusan MA Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam peraturan ini minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol, diproses menggunakan bahan hasil pertanian dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan A, golongan B dan golongan C dengan masing-masing kadar alkoholnya 5% (lima persen) , 20% (dua puluh persen) dan 50% (lima puluh persen).

Pengawasan pada minuman beralkohol termasuk pada pengadaan minuman yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor juga pada peredaran dan penjualannya. Pasal 4 ayat (3) menyebut “minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan”. Selain itu pada Pasal 5 ayat (1) juga menulis “ minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta keamanan dan mutu pangan”, ketentuan pada ayat (3) juga menyebut “standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan”.

Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban BPOM sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, dimana dalam proses penerbitan izin edar BPOM melakukan pengawasan *pre-market* terlebih dahulu yang mana diharuskan adanya sidak ke sarana industri dan pengujian terhadap produk yang akan dijual. Penerbitan izin edar dilakukan setelah adanya pengawasan *pre-market*, izin edar ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan bisa diperbaharui kembali. Pengawasan *post-market* dilakukan setelah minuman beralkohol diedarkan, dijual, dan diiklankan.

Pembatasan peredaran minuman beralkohol ditentukan di Pasal 7, yang menentukan minuman beralkohol diperbolehkan dijual di hotel, bar, restoran, toko bebas bea cukai, dan tempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Minuman beralkohol tidak diijinkan dijual di dekat rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Untuk minuman beralkohol golongan A diperbolehkan dijual dalam toko eceran dan dalam bentuk kemasan. Selain itu pada Pasal 8 menulis ketentuan mengenai minuman beralkohol tradisional yang dimana produksi, penjualan dan peredaran diperbolehkan untuk pemenuhan kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan di wilayah masing-masing.

- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 3 menyebutkan “Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, BBPOM Denpasar dalam melaksanakan tugasnya membagi wilayah kerja bersama dengan LOKA POM Buleleng.

Dalam tugasnya, BBPOM Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki fungsi menyusun rencana dan program pengawasan, melakukan pemeriksaan sarana atau fasilitas produksi, distribusi obat dan makanan, memberikan sertifikasi terhadap produk atau sarana produksi atau distribusi, pengambilan sampel dan pengujian terhadap sampel yang diambil, melakukan sidak atau inspeksi terhadap sarana produksi atau distributor di wilayah kerja sesuai dengan rencana kerja, melakukan tindakan hukum terhadap produk atau sarana produksi atau distributor yang ketahuan melanggar hukum.

7) Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

Pemerintah Provinsi Bali menyadari adanya potensi besar dari minuman tradisionalnya, yaitu Arak. Selain minuman tradisional, potensi besar juga datang dari minuman beralkohol produk dalam negeri maupun impor yang besar konsumsinya oleh para wisatawan yang datang untuk berlibur dan menetap di Bali. Dengan potensi itu, juga untuk melindungi para perajin minuman tradisional, pelaku usaha, dan konsumen, Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terbit dengan adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada minuman beralkohol fermentasi khas Bali sebagai sumber daya dan keragaman budaya. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dengan memanfaatkan produk minuman fermentasi khas Bali supaya bisa bersaing dengan minuman tradisional lain di dunia, memberikan pemberdayaan kepada perajin minuman tradisional dalam hal penggunaan bahan baku,

produksi, distribusi untuk menjamin produk yang dibuat sesuai standar, memiliki legalitas, memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan. Jenis minuman yang diatur dalam peraturan ini yaitu tuak Bali, brem Bali, arak Bali, produk artisanal, arak atau brem untuk upacara keagamaan.

Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan sebagai payung hukum kepada perajin dan pelaku usaha minuman beralkohol tradisional khas bali dengan memberikan legalitas terhadap minuman beralkohol jenis arak, tuak, dan brem bali. Legalitas diberikan bukan berarti minuman beralkohol bebas dijual dan diedarkan tanpa adanya izin edar. Namun pada kenyataannya masih banyak minuman beralkohol di Bali yang beredar tanpa izin edar, hal ini dikarenakan proses izin edar, pembuatan koperasi minuman beralkohol memerlukan biaya dan waktu yang lama. Oleh pemerintah provinsi Bali, para perajin diharuskan membentuk koperasi minuman beralkohol jika ingin produk yang dibuat mendapat izin edar. Permohonan izin usaha SIUP-MB dan SIUP-MBT harus menempuh proses dan persyaratan tertentu yang oleh pemerintah akan ditentukan apakah diizinkan atau ditolak.

Izin usaha dan izin edar produk merupakan hal yang penting dalam usaha minuman beralkohol. Hal ini akan membantu pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam menjalankan usahanya. BBPOM Denpasar sebagai pengawas yang termasuk dalam Tim Terpadu Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 selalu memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan perajin minuman beralkohol agar berupaya untuk mendaftarkan usaha dan produknya kepada dinas terkait, supaya mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan

kemudahan-kemudahan yang bersinggungan dengan kegiatan usahanya.

Dalam peraturan ini, perajin minuman tradisional bergabung ke dalam koperasi sebagai Mitra Usaha yang terdiri dari beberapa perajin minuman beralkohol di satu wilayah. Ketentuan ini disebut di Pasal 7 ayat (2) “hasil produksi bahan baku dijual kepada koperasi yang dibentuk dari dan oleh perajin”. Koperasi yang didirikan oleh perajin ini berfungsi dalam hal memberikan perlindungan aspek hukum, melakukan pemasaran bahan baku, memberikan pembinaan, modal, investasi, dan melakukan kerja sama dengan produsen. Koperasi yang dibentuk akan mencari produsen dalam hal ini pelaku usaha yang sudah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Bahan baku jadi yang sudah berbentuk minuman maupun masih mentah, akan dijual kepada produsen untuk kemudian diproduksi dan hasil akhirnya berupa minuman beralkohol. Ketentuan kerja sama mitra antara koperasi dengan produsen ini diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13.

Pembinaan dan pengawasan terhadap minuman fermentasi khas bali juga diatur dalam peraturan ini. Pasal 14 ayat (1) menulis “Gubernur melakukan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali”. Pada ayat (2) juga memaparkan “pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dilakukan terhadap lokasi pembuatan bahan baku dan bahan penolong, proses produksi, distribusi, dampak sosial, dan pemanfaatannya”. Selain itu pada ayat (3) juga mengatur pembinaan kepada produsen, distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung, yang meliputi Surat Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol; SIUP-MB; Nomor Induk Berusaha (NIB); Izin

Edar; Pita Cukai, label; harga; dan kemasan. Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan Pasal 14 Pergub Nomor 1 Tahun 2020, pelaksanaan pengawasan secara preventif dilakukan dengan penerbitan Surat Izin Usaha Industri Minuman beralkohol yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.

Dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol di Bali, Gubernur sebagai kepala daerah menyerahkan tugas kepada Tim Terpadu. Pasal 15 Pergub 1 Tahun 2020 menerangkan Tim terpadu terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum, Perangkat Daerah yang membidangi urusan ekonomi dan koperasi, Kepolisian Daerah Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Bali (NTB dan NTT); Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, tokoh masyarakat, asosiasi, dan unsur terkait lainnya. Selama menjalankan tugasnya, tim terpadu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pihak kepolisian dan bea cukai setempat.

b. Tujuan Pengaturan

Tujuan pengaturan pengawasan minuman beralkohol yaitu :

- 1) Melaksanakan kebijakan organisasi BBPOM dalam pengawasan obat dan makanan

Dalam menjalankan tugas pengawasannya BBPOM memerlukan dasar hukum yang jelas dan spesifik membahas BPOM seperti Undang-Undang tentang pengawasan Obat dan Makanan, dimana belum adanya peraturan ini menyebabkan

pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan yang menghambat pengawasan dari BBPOM.

- 2) Memberikan perlindungan terhadap minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali sebagai keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi

Bali dengan keragaman budaya dan sumber daya alamnya yang melimpah memberikan perlindungan kepada minuman alkohol fermentasi dan/atau distilasi khas Bali. Tujuan dilakukannya perlindungan adalah untuk memanfaatkan sumber daya dan mendukung peningkatan ekonomi dari para petani dan pelaku usaha minuman fermentasi. Selain itu juga diberlakukannya perlindungan terhadap minuman fermentasi khas Bali yaitu untuk menjaga kebudayaan dan kearifan lokal warisan leluhur.

- 3) Membangkitkan potensi ekonomi dengan memanfaatkan minuman fermentasi khas Bali

Potensi ekonomi Bali sebagian besar datang dari sektor pariwisata, dilihat dari keberadaan wisatawan mancanegara yang datang silih berganti untuk menetap atau berlibur di Bali. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah dengan melakukan pembentukan kelompok koperasi yang terdiri dari berbagai pelaku usaha termasuk petani yang nantinya bekerja sama dengan pabrik-pabrik minuman beralkohol di Bali.

- 4) Memberikan payung hukum kepada pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali

Telah diketahui bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dilarang keras peredarannya secara sembarangan di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia bahkan mengeluarkan peraturan yang menolak dengan tegas adanya

minuman beralkohol di wilayah mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan di Provinsi Bali, dalam upaya mengenalkan minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali ke dunia pemerintah mengeluarkan Pergub Nomor 1 Tahun 2020 yang membahas mengenai tata kelola minuman fermentasi dan/atau distilasi khas Bali. Pelaku usaha bisa bergabung dengan mitra usaha lainnya dengan membentuk koperasi dan melakukan kerja sama dalam hal pembuatan maupun pemasaran minuman beralkohol.

- 5) Melakukan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat dari adanya produk minuman beralkohol tanpa izin edar

BPOM dalam perannya sebagai pengawas obat dan makanan bertanggungjawab untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari produk olahan pangan dan obat yang berbahaya. Seperti minuman beralkohol, yang dalam peredarannya dilarang untuk dijual di sembarang tempat dan hanya bisa dijual di tempat-tempat tertentu yang sudah diatur oleh Pemerintah. Tugas yang sulit bagi BBPOM Denpasar, karena di Bali dengan konsumsi minuman beralkohol yang cukup banyak menjadikan pengawasan peredaran minuman beralkohol sebuah tantangan tersendiri.

2. Pelaksanaan Pengawasan Oleh BBPOM Denpasar Terhadap Peredaran Produk Minuman Beralkohol di Bali

a. Unit Kerja dari BBPOM Denpasar Yang Melakukan Pengawasan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar dalam tugasnya bekerja sama dengan LOKA POM Buleleng, yang mana pembagian wilayahnya dibagi menjadi dua wilayah kerja. Pembagian tugas dalam melakukan pengawasan di BBPOM

Denpasar dibagi menjadi beberapa unit kerja, yaitu Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi serta Bagian Tata Usaha.

Pembagian tugas di unit kerja BBPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh Kelompok Pemeriksaan yang pembagian tugasnya dibagi menjadi Sub. Kelompok Inspeksi dan Sub. Kelompok Sertifikasi. Tugas sub kelompok inspeksi yaitu melakukan kunjungan inspeksi ke sarana atau fasilitas produksi dan/atau distribusi minuman beralkohol dan sarana/fasilitas pelayanan yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol, serta melakukan pengambilan sampel terhadap produk minuman beralkohol. Untuk sub kelompok sertifikasi tugasnya yaitu melakukan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk minuman beralkohol. Kelompok pemeriksaan dalam pengawasannya akan memberikan penilaian dan evaluasi terhadap keamanan pangan sebelum beredar dan selama peredaran, terhadap sarana produksi dan distribusi apakah sudah menerapkan sistem Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), dan Cara Distribusi Makanan Yang Baik (CDMB), termasuk pada bahan baku dan komoditi, penandaan label pangan, iklan dan pengamanan produk dan bahan berbahaya.

Bidang lain yang bertugas dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol yaitu Kelompok Penindakan yang memiliki tugas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peredaran minuman beralkohol. Kelompok penindakan memiliki fungsi untuk menyusun rencana program penindakan dan penyidikan dan juga melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pemberian laporan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan .

Dalam melakukan tugasnya, BBPOM Denpasar diberikan kewenangan untuk menjalankan kuasanya melakukan kunjungan sidak, penjatuhan sanksi hukum dan mengeluarkan kebijakan tertentu terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pemberian wewenang ini diberikan kepada BBPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perpres 80 Tahun 2017).

Pasal 4 Perpres 80 Tahun 2017 menyebutkan kewenangan BPOM adalah :

“... menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dari kewenangan diatas, BBPOM Denpasar dalam tugasnya sudah melakukan pengawasannya yaitu pengawasan pre-market dan post-market. Dimana kewenangan dari pengawasan ini BBPOM sudah mengeluarkan izin edar dan sertifikasi produk kepada minuman beralkohol di Bali. BBPOM Denpasar juga melakukan pengujian dan penyidikan berupa kunjungan sidak dan inspeksi ke sarana produksi dan distribusi minuman beralkohol di Bali. Selama melaksanakan tugasnya, Ibu Angga mengatakan produsen dan distributor minuman beralkohol di Bali bekerja sama dengan kooperatif untuk membantu pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Bali dengan baik.

b. Mekanisme Pengawasan

Peredaran minuman beralkohol di Bali cukup luas, terdapat banyak perajin minuman beralkohol tradisional juga produsen dan

distributor minuman beralkohol tersebar di Bali. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu menggunakan alkohol fermentasi jenis arak dan brem dalam ritual keagamánya, hal ini menyebabkan minuman beralkohol di Bali cukup laris selain karena faktor pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angga selaku Sub koordinator Subkelompok Substansi Inspeksi BBPOM Denpasar, menjelaskan bahwa peredaran minuman beralkohol di Bali cukup terkendali. Sesuai dengan data yang diberikan oleh BBPOM Denpasar dari sampel tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebanyak 137 sampel produk minuman beralkohol didapati sejumlah 14 sampel produk minuman beralkohol yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan keterangan bahwa kadar alkohol yang tidak sesuai dengan di label. Selain itu diambil data industri dari sampel tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dari total 22 sarana yang dikunjungi, terdapat 2 sarana yang tidak memenuhi ketentuan CPPOB.

Dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh BBPOM Denpasar dan bekerja sama dengan Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 1 Tahun 2020. Pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari beredarnya minuman beralkohol tanpa ijin edar yang bisa membahayakan kesehatan dan merugikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan juga informasi yang jelas dan jujur mengenai barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

BBPOM Denpasar melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dan kemasan pangan peredaran

minuman beralkohol di BBPOM Denpasar dilakukan dengan mekanisme:⁸⁷

- 1) Pemeriksaan Fasilitas Produk Pangan
- 2) Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Produk Pangan
- 3) Pengujian Sampel Pangan
 - a) Sampel Pangan Rutin
 - b) Sampel Pangan Non-rutin dan Eksternal

Pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh BBPOM Denpasar dilakukan dengan cara pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*. Pengawasan *pre-market* adalah cara pengawasan yang dilakukan sebelum produk mendapat izin edar dan boleh dijual di pasaran, BBPOM Denpasar melakukan pengawasan ke sarana produksi dan distribusi atau retail, dan melakukan uji sampel produk minuman beralkohol. Pengawasan *post-market* adalah cara pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar, BBPOM Denpasar melakukan pengawasan ke sarana distribusi dan retail, melakukan pengujian terhadap sampel produk, dan melihat kandungan etanol serta kedaluarsa izin edar.

Dilihat dari cara pengawasannya, bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Denpasar adalah:

- 1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum adanya keputusan atau ketetapan pemerintah. Dalam hal pengawasan oleh BBPOM keputusan yang dimaksud adalah keputusan dikeluarkannya surat izin edar untuk produk minuman beralkohol. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM termasuk kedalam pengawasan preventif karena pengawasannya bertujuan untuk memberikan pelaku usaha izin edar dan

⁸⁷ Laporan Tahunan 2021 BBPOM Denpasar, hal 53 - 59

mencegah adanya peredaran produk minuman beralkohol yang bisa membahayakan dan merugikan konsumen dan masyarakat.

Salah satu pengawasan yang dilakukan BBPOM Denpasar adalah dengan melakukan kunjungan inspeksi atau sidak, yaitu :

- a) Melakukan kunjungan pengawasan ke sarana produksi untuk mengecek kesesuaian CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik), hal ini termasuk juga pada bahan yang digunakan, alat yang dipakai untuk memproduksi, dan juga kebersihan bangunan.
- b) Melakukan kunjungan pengawasan ke sarana distribusi atau retail atau toko, dalam kunjungan ini BBPOM Denpasar akan melihat daftar minuman yang dijual apakah sesuai dengan yang diperlihatkan, stok minuman, penandaan dan label pada botol atau kemasan
- c) Melakukan pengambilan sampel produk minuman beralkohol untuk melihat kesesuaian kandungan etanol dalam label produk, apakah sesuai atau tidak
- d) Memeriksa berkas perizinan seperti Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Kunjungan inspeksi dilakukan oleh BBPOM sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan di awal tahun, berdasarkan kajian risiko. Berdasarkan wawancara dengan responden, BBPOM Denpasar melakukan kunjungan setiap 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan sekali. Dalam wilayah yang tidak dijangkau BBPOM Denpasar, kunjungan sidak dilakukan oleh Loka POM Buleleng yang juga melakukan pengawasan dengan rentang waktu yang sama.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah dilaksanakannya keputusan atau ketetapan pemerintah. Dalam hal pengawasan oleh BBPOM, pengawasan ini dilakukan setelah adanya surat izin edar produk minuman beralkohol. BBPOM Denpasar akan melakukan sidak dan melakukan pengambilan sampel minuman beralkohol secara acak.

Dalam melakukan pengawasan, BBPOM Denpasar masih menemukan adanya produk minuman beralkohol tanpa izin edar dan memiliki kandungan etanol yang lebih besar daripada yang tertera di label. Jika ditemukan ada produk minuman beralkohol tanpa izin edar akan dilakukan pengamanan produk di tempat, mengecek sumber pengadaannya, dan meminta pihak produsen atau distributor melakukan pemusnahan produknya. Pengawasan produk minuman beralkohol di Bali oleh BBPOM Denpasar dan Loka POM Buleleng tidak bisa dilaksanakan sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

c. Koordinasi Pengawasan dengan Pemerintah Provinsi Bali

Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh pemerintah Provinsi Bali dilakukan dengan mengeluarkan peraturan tentang minuman beralkohol yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Dalam hal ini pejabat pemerintah diberikan wewenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan tugas pengawasan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk mengeluarkan peraturan tentang minuman beralkohol didasari pada pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, pemberian

standarisasi produk yang lebih bagus dan melindungi masyarakat dari olahan pangan yang berbahaya.

Koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh BBPOM Denpasar dilaksanakan bersama dengan pemerintah Provinsi Bali. Dalam tugas ini, BBPOM Denpasar berkoordinasi dengan Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali berdasar pada Pergub Nomor 1 Tahun 2020. BBPOM Denpasar sebagai UPT BPOM di daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. BBPOM Denpasar sebagai UPT BPOM di daerah diberikan delegasi untuk menerbitkan izin edar produk minuman beralkohol dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan peredaran minuman beralkohol.

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT). Perolehan izin usaha diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan bisa dimintakan permohonan perpanjangan kepada Gubernur.

d. Tindak Lanjut Pengawasan

Dalam tugasnya sebagai organisasi yang melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman, BBPOM Denpasar tiap tahunnya selalu melakukan sidak dan inspeksi ke sarana industri minuman beralkohol. Sidak dan inspeksi dilakukan sesuai dengan target perencanaan awal tahun yang dibuat berdasarkan kajian risiko. Jika selama sidak maupun inspeksi ditemukan ada produk

minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar maka akan dilakukan tindakan lanjut kepada sarana industri yang melanggar.

Tindakan lanjut yang dilakukan oleh BBPOM Denpasar dalam rangka perlindungan terhadap konsumen yaitu sebagai berikut:

1) Sanksi administratif.

Sanksi yang pertama diberikan kepada sarana industri yang melanggar yaitu sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa pemberian Surat Peringatan Keras (SP1, SP2, SP3) kepada pelaku usaha. Surat ini memuat peringatan dan perintah untuk tidak mengedarkan pangan olahan (minuman beralkohol) Tanpa Izin Edar (TIE). Kemudian, dari pihak sarana industri diharuskan membuat Surat “Pernyataan” di atas materai yang menyatakan bahwa tidak akan mengedarkan pangan olahan TIE. Tindakan administratif ini dibarengi juga dengan pemusnahan produk minuman beralkohol di depan petugas BBPOM dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan. Pelaku industri yang melanggar diharuskan memusnahkan produknya agar tidak mengedarkan kembali produk minuman beralkohol TIE. Pencabutan izin usaha sementara dilakukan jika pelaku usaha tidak berniat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam pengawasannya jika ditemukan bukti pelanggaran yang terindikasi tindak pidana, maka bukti pelanggaran itu oleh Kepala UPT BBPOM Denpasar akan melimpahkan berkas pelanggaran untuk kemudian dilakukan tindakan Pro Justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan hasil wawancara, sejauh ini pelaku usaha, produsen, distributor, dan perajin minuman beralkohol masih kooperatif dalam peredaran minuman beralkohol. Sehingga pada saat wawancara dilakukan diketahui bahwa sanksi administratif belum pernah diberikan karena semua pelaku usaha mau dan mengikuti keputusan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga BBPOM.

Selanjutnya dari hasil wawancara diketahui bahwa menurut ketentuan penjatuhan sanksi oleh BBPOM Denpasar terbatas hanya bisa dilakukan kepada produsen, distributor dan koperasi yang sudah memiliki izin edar dan izin usaha. Sedangkan untuk produk minuman beralkohol yang dijual bebas di pasaran, seperti arak tabuh yang digunakan sebagai keperluan upacara sejauh ini BBPOM Denpasar tidak berwenang memberikan sanksi. Adapun langkah yang ditempuh oleh BBPOM Denpasar lebih bersifat preventif dengan melakukan pembinaan, edukasi dan sosialisasi cara pembuatan minuman beralkohol yang bekerja sama dengan beberapa produsen, pelaku usaha rumah tangga (*home industry*), dan koperasi minuman beralkohol yang aktif dan memiliki keingintahuan dalam proses pembuatan minuman beralkohol.

2. Memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen

BBPOM Denpasar selama melakukan sidak dan inspeksi ke sarana industri selalu memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha. Pembinaan dan edukasi yang diberikan berkaitan dengan CPPOB, proses pengolahan bahan baku, pengemasan yang baik, dan juga peringatan untuk tidak menjual produk minuman beralkohol TIE. Dalam

pembinaannya, BBPOM berharap agar pelaku usaha tetap konsisten dalam menjaga produk yang dijualnya dan mematuhi aturan agar tidak membahayakan konsumen dan juga memberikan kerugian kepada usaha yang dimilikinya.

Selain kepada pelaku usaha, produsen, dan distributor yang memiliki ijin usaha, BBPOM Denpasar dengan perintah Pergub Nomor 1 Tahun 2020 melakukan pembinaan kepada perajin arak dan minuman fermentasi tradisional. Perintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ini diberikan dengan kewenangan atribusi yang mana pemerintah Daerah Provinsi Bali memberikan kewenangan kepada BBPOM Denpasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada produsen, distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah yang kemudian kewenangannya dialihkan kepada BPOM selaku badan yang berwenang mengawasi obat dan makanan. Ketentuan ini ditulis pada Pasal 14 Pergub Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebut, “Gubernur melakukan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali”. Pasal 15 dengan lebih spesifik menyebut pembinaan akan dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari perangkat daerah, lembaga pemerintah, dan termasuk juga BBPOM Denpasar.

Selain pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha, BBPOM Denpasar juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen. Di beberapa kesempatan edukasi dan sosialisasi diadakan secara *online* atau daring dilakukan oleh petugas BBPOM Denpasar bekerja sama dengan LOKA POM Buleleng memberikan seminar, talkshow atau melalui konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha atau individual yang datang ke kantor BBPOM maupun melalui *chat*. BBPOM

Denpasar memiliki layanan konsultasi yang bernama Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang bisa diakses di nomor WhatsApp (08990640448) dan sosial media @bpomdenpasar, layanan ini berfungsi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi apa saja terkait olahan pangan minuman beralkohol. ULPK juga bisa digunakan oleh konsumen untuk menyampaikan aduan terhadap petugas BBPOM. Layanan konsultasi lain yang dimiliki oleh BBPOM Denpasar adalah SALOKA (Selasa Bersama LOKA), yang dilakukan dua kali dalam sebulan oleh LOKA POM Buleleng.

Tindak lanjut pengawasan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa, pengawasan itu meliputi tindakan untuk melihat apa yang dikerjakan, dicocokkan apakah sesuai dengan rencana dan dalam pengawasan dilakukan penilaian atas kelemahan dan kegiatan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya.

Sesuai dengan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Denpasar, tindakan ini digunakan untuk melihat dan memastikan apakah peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh produsen, distributor sesuai dengan ketentuan. Pengawasan juga dilakukan untuk menghindari adanya ketidakakuratan dalam pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market*. Tindak lanjut pengawasan ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dikemudian hari dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

e. Hambatan Yang Dihadapi Oleh BBPOM Denpasar

BBPOM Denpasar dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang melakukan pengawasan dan bidang obat dan makanan tidak luput dari berbagai hambatan yang datang selama pelaksanaan kegiatannya. Hambatan yang datang berasal dari

internal yaitu dari organisasi BBPOM Denpasar sendiri, dan eksternal yaitu dari luar BBPOM Denpasar.

Hambatan internal yang dihadapi oleh BBPOM Denpasar selama menjalankan tugas pengawasannya adalah:

1) Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi agar menjadi lebih baik. Jumlah SDM yang dimiliki oleh BBPOM Denpasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021 berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang, yang terbagi ke dalam Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi serta Bagian Tata Usaha. Untuk SDM yang ada di LOKA POM Buleleng sejumlah 17 (tujuh belas) orang.

Berdasarkan Laporan Kinerja BBPOM Denpasar Tahun 2021, untuk mendukung kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi BBPOM Denpasar memerlukan penambahan SDM sebanyak 46 (empat puluh enam orang). Penambahan SDM diperlukan mengingat ruang lingkup tugas dan wilayah kerja BBPOM Denpasar meliputi seluruh daerah di Provinsi Bali. Terbitnya Pergub Bali No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Arak juga menjadi satu tantangan kepada BBPOM Denpasar. Banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mengedarkan minumannya, maka dari itu diharuskan memperoleh perijinan di BBPOM, dengan melakukan cek sampel dan kunjungan ke sarana industri. Tetapi masih banyak juga minuman beralkohol yang tidak bisa dilakukan cek sampel, karena kekurangannya SDM juga

masyarakat yang beranggapan bahwa dengan adanya Pergub ini arak dan minuman beralkohol lainnya boleh diperjualbelikan secara bebas.

BBPOM Denpasar dengan kekurangan SDM yang ada harus memaksimalkan kinerjanya dengan baik. Caranya yaitu bekerja sama dengan lintas sektor terkait untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada petani arak dan pelaku usaha minuman beralkohol. Dalam hal kunjungan sidak dan inspeksi, BBPOM Denpasar membagi tugasnya dengan LOKA POM Buleleng, dengan pembagian wilayah ini semua pelaku usaha, sarana industri, distributor dan retail bisa dijangkau dan terselesaikan dengan baik.

2) Kurangnya regulasi dibidang pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Kedudukan BPOM diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM sebagai lembaga negara non-departemen diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, mulai dari penerbitan izin edar produk sampai dengan penjatuhan sanksi jika ada yang melanggar. Sejauh ini BPOM melaksanakan pengawasannya bekerja sama dengan lintas sektor terkait, hal ini berdampak pada adanya tumpang tindih kewenangan.

BBPOM memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan lebih lengkap mengingat ruang lingkup kerja dan wilayah kerja cukup luas. Dimana hanya ada BBPOM di tingkat provinsi

dan dibantu oleh satu LOKA untuk mengawasi dua kabupaten. Aturan ini akan memperjelas tugas dan wewenang dari BBPOM dalam hal pengawasan obat dan makanan.

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh BBPOM Denpasar selama menjalankan tugas pengawasannya adalah:

1) Budaya dan Kebiasaan Masyarakat

Bali dengan mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Hindu tentu tidak terpisahkan dengan minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang ada di Bali awalnya berfungsi untuk sarana keagamaan, tetapi dengan perkembangan dan permintaan yang banyak, Arak, Tuak dan Brem juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Keramaian pariwisata di Bali juga mendorong adanya peredaran minuman beralkohol. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol di Bali dilakukan dengan cara meminumnya bersama ketika ada upacara agama. Selain meminumnya, Arak dan Brem juga dipakai persembahan persembahyangan atau biasa disebut sebagai *tetabuhan*.

Kebiasaan dan budaya masyarakat Bali membuat Gubernur Bali yang menyadari adanya potensi besar dari minuman alkohol tradisionalnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020. Peraturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para perajin, pelaku usaha, dan konsumen serta masyarakat dan peminat minuman fermentasi khas Bali. Yang diatur dalam peraturan ini adalah tata kelola minuman fermentasi dan atau distilasi khas bali seperti tuak, arak, brem, dan arak atau brem yang dipakai dalam upacara agama. Banyak masyarakat, termasuk pada para petani dan perajin minuman tradisional yang menganggap dengan adanya Pergub ini semua produk yang dibuat bisa dijual dan diedarkan

dengan bebas, padahal kenyataannya harus melalui proses yang panjang.

Menjadi perajin minuman beralkohol tradisional merupakan tradisi dan warisan dari leluhur, dengan kata lain hal ini merupakan kebiasaan yang turun temurun dan diwariskan sampai saat ini. Tiap-tiap daerah di Bali memiliki minuman beralkohol tradisional dengan cita rasa yang berbeda, hal ini menjadikan minuman tradisional di Bali yang dibuat secara *home industry* yang dinikmati oleh kalangan kecil dijual di pinggir jalan atau warung-warung kecil sangat laris dan masih dicari oleh masyarakat Bali. Warisan turun temurun ini sebenarnya membantu para perajin minuman beralkohol tradisional di desa-desa yang tidak terjangkau oleh pemerintah secara luas. Namun, peredarannya secara illegal yang menjadi penghambat BBPOM Denpasar dalam melakukan pengawasannya, karena BBPOM Denpasar hanya bisa memberikan sosialisasi dalam hal CPPOB dan berupaya untuk membantu pembuatan koperasi arak seperti anjuran Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020.

2) Pemahaman Masyarakat Terkait Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas Bali

Pemahaman masyarakat terkait Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 masih kurang, seperti yang ditulis diatas masyarakat menganggap bahwa segala jenis minuman beralkohol yang dibuat boleh dijual bebas tanpa adanya izin edar. Padahal dalam isi Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (1) menulis “arak atau brem untuk upacara keagamaan diberikan label warna merah yang bertuliskan “hanya untuk keperluan upacara keagamaan”. Selain itu diatur juga cara pembelinya pada ayat

(4) dan (5) yang menyebut “arak atau brem paling banyak dibeli 5 (lima) liter dengan menunjukkan surat keterangan dari Bendesa Adat, dan pembelian bisa dilakukan di Distributor yang berkoordinasi dengan koperasi”. Pemahaman ini oleh masyarakat berdampak pada adanya perluasan jangkauan peredaran minuman beralkohol tradisional tanpa izin edar di Bali. Persepsi yang keliru ini menghambat pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM karena banyak produsen yang tidak berijin bermunculan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa di Bali beredar cukup banyak produk minuman beralkohol yang dipakai untuk upacara keagamaan. Hal ini menjadi penghambat karena banyak sekali ada upacara agama dan hari raya Hindu yang memakai arak atau brem tabuh sebagai perlengkapan upacaranya. Selain itu pula BBPOM Denpasar tidak sampai melakukan pengawasan terhadap arak dan brem tabuh karena terbatas hanya sampai sampel yang memiliki izin edar dan sampel yang diambil secara random. BBPOM Denpasar mengakui setelah adanya Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 banyak pelaku usaha yang mengira bahwa arak dan minuman fermentasi lainnya bisa dijual dengan bebas tanpa melalui proses permohonan izin edar. Hal ini sebenarnya dari Pergub sudah memfasilitasi adanya Koperasi Arak atau Koperasi yang menaungi perajin arak di desa yang nantinya bergabung dan kemudian membuat produk arak sesuai dengan khas daerahnya masing-masing.